

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT NO. 41 TAHUN 2023: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Juni 2023
 - Lamp. : 2 hlm.